



PUTUSAN

Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANGGA RAHADIAN, bertempat tinggal di BTN Bukit Kaduagung Utama, RT001/RW001, Kelurahan Kaduagung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamid Sjarief Zakaria, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hamid, *Partners & Advisors*, beralamat di Jalan Ligar Elok, Nomor 28, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), yang diwakili oleh Direktur Utama, Didiek Hartantyo, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 1, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Aritmafitroh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RL2P & Co, beralamat di Permata Regency D/37, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan dan menghukum Tergugat Mencabut Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor SK.M/KH.602/I/6/ KA-2023 Tertanggal 26 Januari 2023 Serta memulihkan kehormatan dengan rehabilitasi sebagai sebagai pekerja kereta api.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini terhitung adalah sebagai berikut:

1) Kekurangan upah Februari,	Rp6.954.575,00
2) Upah bulan Maret	Rp14.314.988,00
3) Upah Bulan April	Rp14.314.988,00
4) THR 2023	Sesuai SK 2023 atau (14.314.988,00)
5) Upah Bulan Mei	Rp14.314.988,00
6) Upah Bulan Juni	Rp14.314.988,00
7) Upah Bulan Juli	Rp14.314.988,00
8) Upah Bulan Agustus	Rp14.314.988,00
Total sebesar Rp107.159.491,00 (seratus tujuh juta seratus lima puluh sembilan empat ratus sembilan puluh satu rupiah)	
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.M/KH.602/I/6/KA-2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja Atas Nama Angga Rahadian NIPP 49330 (Tergugat dalam Rekonvensi);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi terhitung sejak 14 hari setelah asli Keputusan Direksi tersebut disampaikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi dan Keputusan Direksi termaksud diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 26 Januari 2023;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi telah memenuhi segala hak Tergugat dalam Rekonvensi sebagai akibat dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 8 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.M/KH.602/I/6/KA-2023 tanggal 26 Januari 2023;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 26 Januari 2023;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi segala hak Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 5 Februari

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan memori kasasi dari Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 145/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Bdg., Tanggal 8 Januari 2024;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan dan menghukum Tergugat Mencabut Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor SK.M/KH.602/I/6/ KA-2023 Tertanggal 26 Januari 2023 Serta memulihkan kehormatan dengan rehabilitasi sebagai sebagai pekerja kereta api;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini terhitung adalah sebagai berikut:
 - 1) Kekurangan upah Februari, Rp6.954.575,00
 - 2) Upah bulan Maret Rp14.314.988,00

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 3) Upah Bulan April | Rp14.314.988,00 |
| 4) THR 2023 | Sesuai SK 2023 atau (14.314.988,00) |
| 5) Upah Bulan Mei | Rp14.314.988,00 |
| 6) Upah Bulan Juni | Rp14.314.988,00 |
| 7) Upah Bulan Juli | Rp14.314.988,00 |
| 8) Upah Bulan Agustus | Rp14.314.988,00 |

Total sebesar Rp107.159.491,00 (seratus tujuh juta seratus lima puluh sembilan empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Pekerja dari Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Muda 2 di Direktorat Operasi dan Kepala UPT

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Stasiun Besar C Cimahi sejak tanggal 14 Januari 2021, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

- Bahwa awal perselisihan antara para pihak karena telah diberikannya Keputusan Direksi PT Kereta Indonesia (Persero) Januari Api Nomor: SK.M/KH.602/1/6/KA-2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja atas nama Angga Rahadian NIPP 49330 (*in casu* Penggugat);
- Bahwa terbukti berdasarkan bukti T-4.1 sampai dengan T-4. 10 serta bukti T-5.1 sampai dengan T-5.15 Penggugat telah melakukan suatu perbuatan tidak sopan yang sangat tidak pantas baik dari kesopanan secara umum apalagi dipandang berdasarkan nilai-nilai agama dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan terhadap pekerja-pekerja perempuan yang bekerja pada bagian loket, *Customer Service on Station* (CSOS) dan *Announcer (frontliner)* pada area Stasiun Besar C Cimahi;
- Bahwa memperhatikan bukti T-4.1 sampai dengan T-4.10 serta bukti T-5.1 sampai dengan T-5.15 adanya keterangan dan pernyataan dari korban-korban yang tidak lain adalah bawahan Penggugat sendiri, pada pokoknya dalam surat masing-masing pernyataannya menerangkan adanya perlakuan tidak senonoh oleh Penggugat yang setelah membaca masing-masing surat pernyataan dan keterangan tersebut adalah sebagai tindakan perbuatan-perbuatan Penggugat yang mencerminkan tindakan tidak sopan dan bertentangan dengan norma kesusilaan oleh Penggugat terhadap para pekerja perempuan sebanyak 9 (Sembilan) orang yang bekerja pada bagian loket, *Customer Service on Station* (CSOS) dan *Announcer (frontliner)*;
- Bahwa Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.M/KH.602/1/6/KA-2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja Atas Nama Angga Rahadian NIPP 49330 (Tergugat dalam Rekonvensi), dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 14 hari setelah asli

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Keputusan Direksi termaksud diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANGGA RAHADIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANGGA RAHADIAN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.Sus-PHI/2024